



**P U T U S A N**

Nomor 29/Pid.B/2015/PN Msb

***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”***

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SUPRIADI Alias BUKI Bin ISBAHU ;
Tempat lahir	:	Masamba ;
Umur/Tanggallahir	:	18 Tahun / 24 Juni 1996 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Lamarancina, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 17 Januari 2015 Nomor Pol : SP.Han/05/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2015 Nomor : B-11/R.4.33/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015 Nomor : PRINT-24/R.4.33/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;



4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 1 April 2015 Nomor 29/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 23 April 2015 Nomor 29/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 31 Maret 2015 Nomor : B-331/R.4.33/Euh.2/03/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM-25/Msb/Euh.2/03/2015 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Buki Bin Isbahu ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 1 April 2015 Nomor 29/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 1 April 2015 Nomor 29/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 April 2015 Nomor 29/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 5 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDM-

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 2 dari 52



25/R.4.33/Euh/05/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias BUKI Bin ISBAHU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis busur / peluncur tanpa ijin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur)
  - 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur
  - 2 (dua) buah tang pemotong Besi
  - 1 (satu) buah pisau
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah martil/palu
  - 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo

Yang ditemukan dibelakang Dekker/Pos di Lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

- 5 (lima) buah anak busur berikut 1 (satu) buah ketapel

Yang ditemukan di belakang warung milik Per. Mama Ipah di Lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

- 1 (satu) buah ketapel / pelontar anak busur / peluncur
- 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum dipasang ekor namun pada ujung besi telah diruncingkan



- 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali rapih warna kuning
- 1 (satu) gulung plastik rontgen warna hitam
- 1 (satu) buah obeng plat
- 1 (satu) buah martil / palu
- 1 (satu) buah gergaji kayu
- 1 (satu) bilah pisau ketter
- 8 (delapan) buah potongan bambu
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo

Yang ditemukan dibelakang Dekker/Pos di Lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Als. BUKI BIN ISBAHU** pada Hari Jumat Tanggal 16 Januari 2015, sekira Pukul 15.00 Wita, setidaknya



pada Bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wita Kepolisian Resort Luwu Utara yang terdiri dari beberapa fungsi yaitu Anggota Sat Lantas Polres Luwu Utara, Anggota Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Anggota Sat Intelkam Polres Luwu Utara, Anggota Sat Sabhara Polres Luwu Utara, Anggota Propam/Provos Polres Luwu Utara, Anggota Polsek Masamba yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil, secara bersama-sama melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik pada waktu itu, seluruh personil menuju ke Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan pada pukul 21.00 wita tiba di sebuah Dekker/Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, selanjutnya saksi Mustofa bersama anggota polisi lainnya menuju ke belakang Dekker dan menemukan 5 (lima) buah Ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur, beserta alat yang diduga digunakan dalam pembuatan senjata tajam jenis busur tersebut, yakni 1 (satu) buah Martil/Palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting, serta 5 (lima) pucuk senjata api Rakitan jenis Papporo, selanjutnya saksi Rusdianto beserta anggota polisi lainnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut serta mengamankan

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 5 dari 52



Terdakwa bersama dengan saksi Bohari Als. Bor dan Lei. Ramadan Als.

Madan yang berada disekitar Dekker/Pos.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh personil anggota gabungan Polisi Polres Luwu Utara ke Kantor Polres Luwu Utara dan di hadapan penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa mengakui bahwa dari 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur yang ditemukan oleh anggota polisi Polres Luwu Utara 6 (enam) buah anak busur/peluncur adalah milik Terdakwa dengan ciri-ciri yaitu pada bagian ujung ekor busur tersebut diberi potongan bambu kecil dimana 1 (satu) diantaranya diberi potongan bambu kecil dimana 1 (satu) diantaranya diberi potongan Plastik warna hitam (yang digunakan foto rontgen) bagian ujungnya, sementara 3 (tiga) diantaranya hanya diberi potongan bambu kecil. Dimana 6 (enam) buah anak busur/peluncur tersebut Terdakwa buat pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bersama-sama dengan saksi Bohari Als. Bor, saksi Riswan Als. Acong dan Lel. Ramadan Als. Madan di belakang rumah tempat tinggal Lel. Ramadan Als. Madan di Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, anak busur/peluncur tersebut dibuat dengan menggunakan alat Gulindra (Mesin Pemotong Besi), Martil/Palu, Pisau, Tang dan Gunting, sementara bahan yang Terdakwa gunakan bersama saksi Bohari Als. Bor, saksi Riswan Als. Acong dan Lel. Ramadan Als. Madan untuk membuat busur/peluncur yaitu potongan besi, potongan bambu, plastik Rontgen, benang serta tali rapih.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur adalah untuk Terdakwa penggunaan apabila terjadi perkelahian kelompok antar warga Incor, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba dengan warga Desa Balebo, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara yang selama ini sering bertikai,

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 6 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihadapan penyidik, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa SUPRIADI AIs. BUKI Bin ISBAHU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **MUSTOFA** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Luwu Utara telah menemukan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres`Luwu Utara menemukan senjata tajam tersebut di 2 (dua) tempat, masing-masing pada hari Jumat

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 7 dari 52





tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, yang ditemukan disekitar Dekker/Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan yang kedua pada sekitar pukul 21.15 wita, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan senjata tajam di belakang warung milik Mama Ifah yang ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama saksi Munawir ;

- Bahwa pada saat Saksi berteman menemukan senjata tajam di sekitar Dekker/Pos pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polres luwu utara yang ikut dalam kegiatan patroli waktu itu diantaranya yang Saksi ingat adalah Brigadir Andi Zair Setiawan, Brigadir Triyanto, saksi Rusdianto, sementara senjata tajam yang ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah tersebut ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama dengan saksi Munawir ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker/Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong dan setelah tiba disebuah Dekker/Pos tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju kebelakang Dekker dan

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 8 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar jarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari dekker/Pos, Saksi berteman menemukan senjata tajam dan selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;

- Bahwa yang berada di depan Dekker/Pos pada saat Saksi bersama rekan Saksi menemukan senjata tajam disekitar Dekker/Pos yaitu Terdakwa, saksi Supriadi Als. Buki dan saksi Bohari Als. Bor dan selanjutnya Terdakwa berteman diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi bersama rekan Saksi temukan dibelakang dekker/Pos saat itu yaitu 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak Busur/peluncur, berikut alat yang diduga digunakan dalam pembuatan senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) buah martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting, serta 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis Papporo ;
- Bahwa setelah kegiatan pencarian barang bukti di Dekker/pos dan di sekitar Dekker/pos, kemudian bergeser ke warung milik Mama Ifah yang jaraknya sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Dekker, lalu pada sekitar pukul 21.15 wita, Saksi Rusdianto dan saksi Munawir, kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel tepat berada di belakang warung milik Mama Ifah yang juga bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba ;
- Bahwa adapun yang berada di warung milik Mama Ifah saat itu adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;



- Bahwa banyakah senjata tajam jenis busur dan ketapel yang ditemukan oleh rekan Saksi dibelakang Warung milik Mama Ifah 1 (Satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur / peluncur
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa berteman adapun pemilik dari barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berteman yaitu :
  - Terdakwa memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 8 (delapan) anak busur
  - Saksi Riswan alias Acong memiliki 4 (empat) buah anak busur/peluncur ;
  - Saksi Supriadi Als. Buki memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak busur / peluncur
  - Saksi Bohari Als. Bor memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 3 (tiga) buah besi Ketapel/Pelontar Anak Busur (Peluncur) berbentuk huruf "Y", 2 (dua) potongan besi yang telah diruncingkan, 1 (satu) potongan besi yang masih utuh, 12 (dua) belas potongan bambu, Sabut kelapa (bahan papporo) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki ketapel dengan 8 (delapan) anak busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) buah besi Ketapel/Pelontar Anak Busur (Peluncur) berbentuk huruf "Y", 2 (dua) potongan besi yang telah diruncingkan, 1 (satu) potongan besi yang masih utuh adalah barang bukti yang ditemukan didepan teras rumah milik Terdakwa, sedangkan 12 (dua) belas potongan bambu dan Sabut kelapa (bahan papporo) adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang rumah milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **RUSDIANTO** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis busur/peluncur oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan senjata tajam tersebut di 2 (dua) tempat, masing-masing pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, disekitar Dekker / Pos yang bertempat di Lingk.

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 11 dari 52



Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, sedangkan sekitar pukul 21.15 wita, kembali menemukan senjata tajam di belakang Warung milik Mama Ifah ;

- Bahwa yang menemukan senjata tajam dibelakang warung milik Per. Mama Ifah tersebut adalah Saksi bersama saksi Munawir, sementara senjata tajam dan senjata api rakitan yang ditemukan di belakang dekker pada saat itu ditemukan oleh saksi Mustofa namun saksi tidak mengetahui jelas berapa banyak senjata tajam serta senjata api rakitan yang ditemukan ditempat tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker / Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di Dekker/Pos tersebut lalu beberapa orang personil melakukan pencarian barang bukti disekitar dekker/pos tersebut kemudian menemukan senjata tajam, setelah selesai pencarian di sekitar dekker, kemudian selanjutnya personil bergeser di warung milik Mama Ifah dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi,

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 12 dari 52



menuju kebelakang warung milik Mama Ifah dan kemudian kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel, selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di warung Mama Ifah pada saat itu yang berada di warung milik Mama Ifah adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan ketapel yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah yaitu 1 (satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur/peluncur ;
- Bahwa jarak Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan ketapel dan anak busurnya dibelakang warung milik Mama Ifah tersebut dengan dengan tempat saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul berada saat itu yaitu sekitar  $\pm$  2 (dua) meter ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur/peluncur yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang Warung milik Mama Ifah ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekcker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. saksi **MUNAWIR** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis busur/peluncur oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;





- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan senjata tajam tersebut di 2 (dua) tempat, masing-masing pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, disekitar Dekker / Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, sedangkan sekitar pukul 21.15 wita, kembali menemukan senjata tajam di belakang Warung milik Mama Ifah ;
- Bahwa yang menemukan senjata tajam dibelakang warung milik Per. Mama Ifah tersebut adalah Saksi bersama saksi Rusdianto, sementara senjata tajam dan senjata api rakitan yang ditemukan di belakang dekker pada saat itu ditemukan oleh saksi Mustofa namun saksi tidak mengetahui jelas berapa banyak senjata tajam serta senjata api rakitan yang ditemukan ditempat tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker / Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong ;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di Dekker/Pos tersebut lalu beberapa orang personil melakukan pencarian barang bukti disekitar

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 15 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekker/pos tersebut kemudian menemukan senjata tajam, setelah selesai pencarian di sekitar dekker, kemudian selanjutnya personil bergeser di warung milik Mama Ifah dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi, menuju kebelakang warung milik Mama Ifah dan kemudian kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel, selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di warung Mama Ifah pada saat itu yang berada di warung milik Mama Ifah adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan ketapel yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah yaitu 1 (satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur/peluncur ;
- Bahwa jarak Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan ketapel dan anak busurnya dibelakang warung milik Mama Ifah tersebut dengan dengan tempat saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul berada saat itu yaitu sekitar  $\pm 2$  (dua) meter ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur/peluncur yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 16 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. saksi **QADRI Alias BAPAK RESKI** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditemukannya beberapa senjata tajam/penikam jenis busur/anak panah/peluncur oleh pihak anggota polisi Polres Luwu Utara ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 17 dari 52



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukan di dekker pada saat itu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di link. Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu utara sedangkan yang menemukannya adalah anggota polri dari polres luwu utara yang sedang melakukan patrol ;
- Bahwa pada saat petugas menemukan senjata tajam tersebut Saksi sementara duduk diatas teras rumah milik Saksi ;
- Bahwa benar adapun jarak antara tempat ditemukan senjata tajam tersebut yakni  $\pm 30$  (tiga puluh) meter dari depan rumah Saksi ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang telah menyimpan senjata api rakitan dan senjata tajam disekitar dekker tersebut dan kebetulan juga di depan rumah Saksi selalu ramai anak muda maupun orang tua kalau malam karena di depan rumah yakni sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) meter dari rumah ada dekker tempat anak muda nongkrong ;
- Bahwa benar memang Saksi sering melihat ada anak muda yang datang di dekker tersebut dan membawa senjata tajam berupa peluncur namun Saksi tidak kenal siapa namanya karena mereka banyak dan bukan cuma anak disekitar dekker yang sering kumpul ditempat tersebut dan mereka rata-rata anak baru gede (ABG) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan senjata api rakitan dan senjata tajam tersebut disekitar dekker karena ditempat tersebut ramai dikunjungi oleh anak muda maupun orang tua ;
- Bahwa pada saat malam sebelum anggota Kepolisian datang untuk melakukan penggeledahan tersebut Saksi sempat lihat keluar dari belakang dekker yakni lel. Madan sedangkan yang duduk diatas motor

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 18 dari 52



depan dekker yakni saksi Buhari Als. Bor namun ada sekitar 3 (tiga) unit motor yang diparkir di depan dekker namun Saksi tidak tahu dimana orangnya dan siapa pemiliknya ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak muda yang berkumpul di dekker tersebut biasanya nonton dan bermain kartu karena di dalam dekker tersebut terdapat ruangan tempat berkumpul ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 19 dari 52



5. saksi **M. ARIADI ALIF Alias BAPAK ELSA Bin ARIF KADIDO** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditemukannya beberapa senjata tajam/penikam jenis busur/anak panah/peluncur oleh pihak anggota polisi Polres Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di link. Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu utara sedangkan yang menemukannya adalah anggota polri dari polres luwu utara yang sedang melakukan patrol ;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Resort Luwu Utara menemukan senjata tajam dan senjata api Rakitan di dekker yang bertempat di Link. Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara waktu itu, Saksi berada di warung milik saksi Muh. Alkar als. Bpk. Ainun yang tepat berada di depan dekker yang hanya dibatasi oleh jalan raya;
- Bahwa jarak antara warung milik. Lel. Muh. Alkar dengan dekker tempat ditemukannya senjata tajam dan senjata api rakitan tersebut berjarak sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa yang berada di warung tersebut yaitu Saksi bersama dengan saksi Muh Alkar ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 20 dari 52





- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muh. Alkar hanya duduk sambil cerita di depan warung tersebut dan nanti datang pihak kepolisian dan saat itu Lel. Madan mendatangi anggota Provos tersebut sambil cerita-cerita ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu pihak kepolisian menemukan senjata tajam busur dan senjata api rakitan jenis papporo ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan senjata tajam jenis papporo, tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar Dekker di Link. Kurri-kurri kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang saksi lihat berada di dekker saat itu adalah Terdakwa Supriadi Als. Buki sedang duduk di dalam dekker sementara yang berada di depan Dekker adalah saksi Bohari Als. Bor juga dalam posisi duduk didepan dekker ;
- Bahwa yang biasa datang dan duduk-duduk di dekker tersebut hanya orang-orang yang bertempat tinggal di Link. Kurri-Kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di dekker tersebut hanya main kartu yoker, karaoke, main play station atau nonton film dan juga sering digunakan oleh anak muda untuk menginap di dekker tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis busur beserta senjata api rakitan jenis papporo, yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sekitar dekker tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat sebelumnya, Saksi baru melihatnya setelah senjata tajam jenis busur serta senjata api rakitan jenis papporo tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar dekker tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Riswan alias Acong membawa senjata tajam jenis busur ;



- Bahwa seingat Saksi, Riswan alias Acong membawa senjata tajam jenis busur tersebut pada sekitar hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita, diperampatan jalan yang menuju ke kantor Daerah Kab. Luwu utara yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari dekker tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Riswan alias Acong membawa senjata tajam jenis busur waktu itu dari jarak sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) meter yang saat itu, busur tersebut dipegang oleh saksi Riswan alias Acong ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 22 dari 52



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. saksi **SULASMI Alias MAMA RIO Binti MUHAMMAD YASIN** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Saksi serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur / peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita di sekitar dekker/Pos bertempat di lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman diamankan oleh aparat kepolisian Saksi berada di rumah Saksi namun pada saat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa berteman maka Saksi tetap berada dalam rumah Saksi dan tidak berusaha mencari tahu keluar rumah tepatnya di dekker belakang rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) buah martil/palu yang bergagang kayu milik Saksi ikut diamankan oleh aparat kepolisian karena

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 23 dari 52



sebelumnya barang bukti berupa 1 (satu) buah martil/palu tersebut Saksi simpan di dalam rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa dan kapan ada orang yang mengambil 1 (satu) buah martil/palu tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah martil/palu-palu yang bergagang kayu yang diamankan oleh aparat kepolisian yang ditemukan oleh petugas kepolisian di sekitar dekker tempat Terdakwa berteman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

7. saksi **RISWAN Alias ACONG Bin HAIDAR** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan pembuatan dan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi membuat senjata tajam jenis busur pada hari jumat tanggal 16 januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di belakang rumah saksi Ramadan, di Kurri-Kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan saksi Ramadan dan Terdakwa Supriadi alias Buki ;
- Bahwa jarak antara belakang rumah saksi Ramadan tempat dimana Saksi bersama saksi Ramadan dan Terdakwa Supriadi Als. Buki membuat senjata tajam jenis busur dengan rumah saksi Ramadan yaitu sekitar jarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa adapun banyaknya senjata tajam jenis busur yang Saksi buat di belakang rumah saksi Ramadan saat itu sebanyak 6 (enam) buah anak busur, sedangkan saksi Ramadan membuat anak busur sekitar  $\pm$  8 (delapan) buah, sementara Terdakwa Supriadi Als Buki membuat anak busur sekitar  $\pm$  6 (enam) buah ;
- Bahwa alat yang Saksi bersama saksi Ramadan dan Terdakwa Supriadi Als. Buki gunakan untuk membuat busur/peluncur yaitu gulindra (mesin pemotong besi), martil/palu, pisau dan gunting, sementara bahan yang digunakan membuat busur/peluncur yaitu potongan besi, potongan bambu, plastik rontgen, benang, serta tali rapih ;
- Bahwa ciri-ciri busur/peluncur yang Saksi buat bersama saksi Ramadan dan Terdakwa saat itu yaitu ujung besi diruncingkan kemudian pada bagian ekor dipasang ekor plastik Rontgen, sementara busur/peluncur

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 25 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Terdakwa Supriadi Als. Buki yaitu ujung diruncingkan dan pada bagian ekor dipasang tali rapih warna kuning dan warna biru ;

- Bahwa Saksi berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur tersebut yaitu dengan cara mengambil potongan besi kemudian dipukul dengan menggunakan palu dan tang kemudian ujung besi diruncingkan dengan menggunakan gurindra (alat pemotong bnesi) kemudian dimasukkan potongan bambu dimana ditengahnya telah dibelah empat dan kemudian dimasukkan plastik ditengah bambu yang telah dibelah dan kemudian di ikat dengan menggunakan benang/karet ;
- Bahwa senjata tajam jenis peluncur yang Saksi buat bersama saksi Ramadan dan Terdakwa Supriadi Als. Buki buat pada saat itu Saksi simpan dibelakang dekker/pos yang bertempat di Link. Kuri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sedangkan yang dibuat oleh saksi Ramadan dan Terdakwa Supriadi Als. Buki, Saksi tidak mengetahui disimpan dimana ;
- Bahwa Saksi berteman tidak ada yang menyuruh untuk membuat senjata tajam jenis peluncur tersebut, melainkan hanya atas inisiatif sendiri ;
- Bahwa tujuan Saksi berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan alat yang digunakan untuk membuat senjata tajam jenis peluncur saat itu, namun salah satu alat yang digunakan tersebut yaitu berupa Gurinda adalah milik saksi Ramadan ;





- Bahwa pemilik dari alat yang dipergunakan untuk membuat senjata tajam jenis peluncur yaitu palu, tang, plastik dan karet, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, sedangkan gurinda adalah milik saksi Ramadan, benang milik saksi Buhari Als. Bor, sementara besi dan tali kateter adalah milik Saksi, yang Saksi ambil dari tempat sampah RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketapel beserta busur yang dibuat oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

8. saksi **BOHARI Alias BOR Bin ARBI** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Saksi berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian polres Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita, tepatnya di dekker (tempat duduk) jln. Simpursiang kel. Kasimbong kec. Masamba Kab. Luwu utara bersama dengan beberapa senjata api rakitan papporo dan busur ;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berteman di amankan oleh anggota Kepolisian Polres Lutra sekitar 7 (tujuh) orang dari dua tempat antara lain Saksi, saksi Ramadan dan Terdakwa Supriadi als. Buki diamankan di dekker sedangkan saksi Riswan alias Acong, Yusuf alias Ucup dan Husnul diamankan di warung dekat lampu merah kurri-kurri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi berada di dekker hanya untuk nongkrong dimana saat itu saksi Ramadan bersama terdakwa

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 28 dari 52



Supriadi alias Buki terlebih dahulu berada di dekker tersebut lalu selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian Polres Luwu Utara melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan kemudian menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam jenis peluncur di dalam dekker, Saksi yang saat itu sedang duduk diatas motor diamankan oleh aparat kepolisian bersama dengan terdakwa Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan ;

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukan dibelakang dekker saat itu adalah milik saksi Ramadan, terdakwa Supriadi alias Buki, saksi Riswan alias Acong dan milik Saksi sendiri sedangkan senjata api jenis papporo, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa senjata api jenis papporo tersebut terbuat dari pipa besi sokbreker motor yang dilas pada salah satu lubangnya, sedangkan senjata tajam jenis peluncur terbuat dari potongan besi sepanjang  $\pm 10$  cm, yang salah satu ujungnya runcing yang menyerupai anak panah dan salah satu ujungnya dipasang ekor terbuat dari plastik rongseng dan di ikatkan dengan potongan bambu, serta memiliki pelontar (ketapel) yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" yang kedua ujungnya di ikat menggunakan karet (keteter) dan karet ban dalam kemudian terhubung satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa Saksi pernah membuat senjata tajam jenis busur/peluncur dibelakang Dekker/Pos pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang tempat pencucian mobil milik saksi Ramadan masing-masing bertempat di lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi membuat senjata tajam jenis busur/peluncur pada hari Kamis selesai sholat dhuhur dimana awalnya Saksi memotong sendiri

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 29 dari 52



besi dibelakang pencucian mobil milik saksi Ramadan menggunakan palu kemudian Saksi bawa kepencucian mobil untuk dibentuk menyerupai peluncur menggunakan gurinda yang Saksi peroleh dipencucian mobil saksi Ramadan, setelah terpotong Saksi kemudian membawa ke dekker untuk dipasang ekor dimana sebelumnya Saksi menyuruh Yusuf alias Ucup pergi membeli benang diwarung iman desa di Lr. Karaoke dengan memberi uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan benang tersebut Saksi gunakan untuk mengikat beberapa peluncur yang sebelumnya Saksi potong dan yang berada di dekker pada saat itu yaitu Husnul, Wawan, Wawa, terdakwa Supriadi alias Buki, Yusuf, Mail dan Saksi sendiri namun yang ikut membuat peluncur bersama Saksi hanya terdakwa Supriadi alias Buki yang lain hanya melihat saja ;

- Bahwa Saksi membuat senjata tajam jenis busur/peluncur di belakang pencucian mobil milik saksi Ramadan saat itu bersama Riswan alias Acong, terdakwa Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan, adapun busur/peluncur yang dibuat oleh Riswan alias Acong sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa Supriadi alias Buki sebanyak 3 (tiga) buah dan saksi Ramadan, saksi lupa berapa banyak yang dibuat ;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis busur/peluncur yang Saksi berteman buat saat itu yaitu Saksi bersama dengan saksi Riswan alias Acong dan saksi Ramadan membuat busur/peluncur dengan menggunakan plastik rontgen pada bagian ekornya , sedangkan terdakwa Supriadi Als. Buki , menggunakan tali rapih warna kuning pada bagian ekornya ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur yakni palu dan gurinda sedangkan bahan yakni batangan besi yang sudah dipotong-potong, bambu, karet ban dalam sebagai pengikat, plastik ronseng

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 30 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ekornya, karet keteter sebagai pelempar ketapel dan benang sebagai pengikat ekor ;

- Bahwa pemilik dari alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur tersebut yaitu palu memang sudah ada di dekker tapi Saksi tidak tahu siapa yang punya, sedangkan gurinda Saksi dapat di pencucian mobil milik saksi Ramadan dan Saksi juga tidak tahu siapa yang punya sementara bahan antara lain karet, plastik, bambu memang sudah ada di dekker Saksi juga tidak tahu siapa yang membawanya, sedangkan untuk besi Saksi peroleh dari Ambo sedangkan bahan berupa benang Saksi beli sendiri ;
- Bahwa tujuan Saksi berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketapel beserta busur yang dibuat oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis busur/peluncur

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 31 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik Saksi, 3 (tiga) buah anak busur/peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Supriadi alias Buki, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah, Martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting yang Saksi berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres luwu Utara kepada Terdakwa berteman terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita di Dekker/Pos bertempat di lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun senjata tajam yang Terdakwa miliki yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara yaitu senjata tajam jenis anak

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 32 dari 52





busur/peluncur beserta ketapel pelontarnya sebanyak 2 (dua) buah anak peluncur dan 1 (satu) buah ketapel ;

- Bahwa senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya milik Terdakwa tersebut di temukan di rumah/pondok tempat berkumpul yang Terdakwa simpan di dalam kardus ;
- Bahwa senjata tajam jenis anak busur/peluncur dan ketapelnya tersebut Terdakwa buat sendiri yang mana Terdakwa buat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, dibelakang pencucian mobil bersama dengan saksi Ramadan, saksi Riswan alias Acong dan saksi Bohari alias Bor selanjutnya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dibelakang rumah saksi Ramadan bersama dengan saksi Ramadan dan saksi Riswan alias Acong ;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa berteman gunakan untuk membuat senjata tajam jenis anak busur/peluncur dan ketapelnya tersebut adalah Gulindra, Tang, Pisau, Palu, Benang ;
- Bahwa adapun jumlah senjata tajam yang Saksi buat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang pencucian mobil yaitu sebanyak 3 (tiga) anak busur dan 1 (satu) ketapel pelontarnya sedangkan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dibelakang rumah saksi Ramadan, Terdakwa membuat 6 (enam) anak peluncur ;
- Bahwa cara penggunaan senjata tajam jenis peluncur seperti milik Terdakwa tersebut yaitu anak busur/peluncur tersebut di kaitkan ke kawat yang ada di ketapel kemudian di anak busur tersebut ditarik dan diarahkan ke depan kemudian dilepaskan maka anak busur tersebut akan meleset kearah yang dituju ;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari anak busur/peluncur yang Terdakwa buat saat itu yaitu terbuat dari besi yang ujungnya Terdakwa buat runcing yang dibelakangnya Terdakwa selalu beri tali rapia berwarna kuning dan biru

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 33 dari 52



sebagai ekor dan ketapel terbuat dari besi berbentuk “Y” yang pada bagian gagangnya dililit dengan karet ban hitam dan pada kedua ujungnya terdapat karet keteter sebagai pelontar sedangkan yang dibuat oleh saksi Ramadan tersebut tidak menggunakan tali rapia melainkan dengan menggunakan/memasangkan plastik rontgen warna hitam pada bagian ekornya ;

- Bahwa tujuan Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang Terdakwa miliki bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis busur / peluncur antara lain 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik Terdakwa, 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Bohari alias Bor, 3 (dua) buah anak busur / peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Supriadi alias Buki, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 1 (satu) buah, Martil / palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1



(satu) bilah pisau, (satu) buah gunting yang Terdakwa berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (Peluncur) ;
- 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur ;
- 2 (dua) buah tang (Pemotong Besi) ;
- 1 (satu) bilah pisau ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 5 (lima) pucuk senjata api rakitan (Papporo) ;
- 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur) ;
- 5 (lima) buah anak busur/peluncur ;
- 1 (satu) buah ketapel /pelontar anak busur (Peluncur) ;
- 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum jadi namun telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali raphia warna kuning ;
- 1 (satu) lembar plastik rontgen yang digunakan untuk sayap busur ;
- 1 (satu) buah obeng plat ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 1 (satu) buah gergaji kayu ;
- 1 (satu) bilah pisau ketter ;
- 8 (delapan) buah potongan bambu ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata jenis ketapel dengan busurnya dan kemudian diketahui kalau Terdakwa-lah pemiliknya ;
- Bahwa benar anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara menemukan senjata tajam di 2 (dua) tempat, masing-masing pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, yang ditemukan disekitar Dekker/Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan yang kedua pada sekitar pukul 21.15 wita, anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara kembali menemukan senjata tajam di belakang warung milik Mama Ifah yang ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama saksi Munawir ;
- Bahwa benar anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang ikut dalam kegiatan patroli waktu itu diantaranya Brigadir Mustofa, Brigadir Andi Zair Setiawan, Brigadir Triyanto, saksi Rusdianto, sementara senjata tajam yang ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah tersebut ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama dengan saksi Munawir ;
- Bahwa benar awalnya anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 36 dari 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker/Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong dan setelah tiba disebuah Dekker/Pos tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju kebelakang Dekker dan sekitar jarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari dekker/Pos, Saksi berteman menemukan senjata tajam dan selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;

- Bahwa benar kejadian penangkapan diri Terdakwa berawal 3 (hari) berturut-turut di lingkungan Kurri-Kurri sering mendapat teror dari orang yang tidak dikenal sehingga pada malan Rabu, Terdakwa melaporkan ke pihak polisi karena malam itu di Dekker/Pos yang berada di Lingkungan Kurri-Kurri Terdakwa berteman hampir kena busur namun laporan Terdakwa tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian dan kejadian berikutnya  $\pm$  40 meter dari Dekker/Pos ada teman Terdakwa yang terkena parang dan Terdakwa melapor lagi namun tetap tidak ditindaklanjuti, atas dasar laporan Terdakwa yang tidak direspon tersebut maka Terdakwa berteman berinisiatif menjaga diri dengan membuat senjata tajam jenis busur/peluncur untuk berjaga-jaga ada serangan ;
- Bahwa benar yang berada di depan Dekker/Pos pada saat penyisiran untuk mencari senjata tajam disekitar Dekker/Pos yaitu saksi Ramadan, terdakwa Supriadi Als. Buki dan saksi Bohari Als. Bor dan selanjutnya Terdakwa berteman diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;



- Bahwa benar senjata tajam yang ditemukan dibelakang dekker/Pos pada saat itu yaitu 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak Busur/peluncur, berikut alat yang diduga digunakan dalam pembuatan senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) buah martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting, serta 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis Papporo ;
- Bahwa benar setelah kegiatan pencarian barang bukti di Dekker/pos dan di sekitar Dekker/pos, kemudian bergeser ke warung milik Mama Ifah yang jaraknya sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Dekker, lalu pada sekitar pukul 21.15 wita, Saksi Rusdianto dan saksi Munawir, kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel tepat berada di belakang warung milik Mama Ifah yang juga bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba ;
- Bahwa benar yang berada di warung milik Mama Ifah saat itu adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa benar jumlah senjata tajam jenis busur dan ketapel yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dibelakang Warung milik Mama Ifah 1 (Satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur / peluncur ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa berteman adapun pemilik dari barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berteman yaitu :
  - Saksi Ramadan memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 8 (delapan) anak busur.
  - Saksi Riswan alias Acong memiliki 4 (empat) buah anak busur/peluncur.





- Terdakwa Supriadi Als. Buki memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak busur / peluncur.
- Saksi Bohari Als. Bor memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur .
- Bahwa benar saksi Riswan Als Acong membuat senjata tajam jenis busur pada hari jumat tanggal 16 januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di belakang rumah saksi Ramadan, di Kurri-Kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan saksi Ramadan dan terdakwa Supriadi alias Buki ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis busur yang saksi Riswan Als Acong buat di belakang rumah saksi Ramadan saat itu sebanyak 6 (enam) buah anak busur, sedangkan saksi Ramadan membuat anak busur sekitar  $\pm$  8 (delapan) buah, sementara terdakwa Supriadi Als Buki membuat anak busur sekitar  $\pm$  6 (enam) buah anak busur ;
- Bahwa benar alat yang saksi Riswan Als Acong bersama saksi Ramadan dan terdakwa Supriadi Als. Buki gunakan untuk membuat busur/peluncur yaitu gulindra (mesin pemotong besi), martil/palu, pisau dan gunting, sementara bahan yang digunakan membuat busur/peluncur yaitu potongan besi, potongan bambu, plastik rontgen, benang, serta tali rapih ;
- Bahwa benar ciri-ciri busur/peluncur yang saksi Riswan Als Acong buat bersama saksi Ramadan saat itu yaitu ujung besi diruncingkan kemudian pada bagian ekor dipasang ekor plastik Rontgen, sementara busur/peluncur yang dibuat oleh terdakwa Supriadi Als. Buki yaitu ujung diruncingkan dan pada bagian ekor dipasang tali rapih warna kuning dan warna biru ;
- Bahwa benar cara Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur tersebut yaitu dengan cara mengambil potongan besi

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 39 dari 52



kemudian dipukul dengan menggunakan palu dan tang kemudian ujung besi diruncingkan dengan menggunakan gurindra (alat pemotong besi) kemudian dimasukkan potongan bambu dimana ditengahnya telah dibelah empat dan kemudian dimasukkan plastik ditengah bambu yang telah dibelah dan kemudian di ikat dengan menggunakan benang/karet ;

- Bahwa benar pemilik dari alat yang dipergunakan untuk membuat senjata tajam jenis peluncur yaitu palu, tang, plastik dan karet tidak diketahui siapa pemiliknya, sedangkan gurinda adalah milik saksi Ramadan, benang milik saksi Buhari Als. Bor, sementara besi dan tali kateter adalah milik saksi Riswan Als Acong, yang saksi Riswan Als Acong ambil dari tempat sampah RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa benar terdakwa Supriadi Als Buki menyimpan senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapel miliknya di dalam kardus di rumah/pondok tempat berkumpul ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis anak busur/peluncur dan ketapelnya terdakwa Supriadi Als Buki buat sendiri yang mana terdakwa Supriadi Als Buki buat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, dibelakang pencucian mobil bersama dengan saksi Ramadan, saksi Riswan alias Acong dan saksi Bohari alias Bor selanjutnya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 terdakwa Supriadi Als Buki membuat busur dan ketapelnya kembali dibelakang rumah saksi Ramadan bersama saksi Ramadan dan saksi Riswan alias Acong ;
- Bahwa benar jumlah senjata tajam yang terdakwa Supriadi Als Buki buat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang pencucian mobil yaitu sebanyak 3 (tiga) anak busur dan 1 (satu) ketapel pelontarnya sedangkan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dibelakang rumah saksi Ramadan berjumlah 6 (enam) anak peluncur ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 40 dari 52



- Bahwa benar pemilik senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukan dibelakang dekker saat itu adalah milik saksi Ramadan, terdakwa Supriadi alias Buki, saksi Riswan alias Acong dan milik saksi Bohari Alias Bor, sedangkan senjata api jenis papporo tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana sekarang ini anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa benar cara menggunakan ketapel dengan busurnya itu adalah dengan cara busurnya tersebut dipegang dengan salah satu tangan dan kemudian ujung dari peluncur dikaitkan ke pelontar dan pada bagian yang terbuat dari bambu tersebut dilepas dan diarahkan kepada target yang diinginkan dan anak peluncur meluncur kedepan dengan lurus karena adanya bambu yang di ikatkan plastic sebagai penyeimbang arahnya ;
- Bahwa benar akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki ketapel dengan busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara berupa senjata tajam jenis busur / peluncur antara lain 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu)

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 41 dari 52



ketapel adalah milik Terdakwa, 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Bohari alias Bor, 3 (dua) buah anak busur / peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Supriadi alias Buki, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 1 (satu) buah, Martil / palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, (satu) buah gunting yang Terdakwa berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 42 dari 52



menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara menemukan senjata tajam di 2 (dua) tempat, masing-masing pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, yang ditemukan disekitar Dekker/Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan yang kedua pada sekitar pukul 21.15 wita, anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara kembali menemukan senjata tajam di belakang warung milik Mama Ifah yang ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama saksi Munawir;



Menimbang, bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker/Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong dan setelah tiba disebuah Dekker/Pos tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju kebelakang Dekker dan sekitar jarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari dekker/Pos, Saksi berteman menemukan senjata tajam dan selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan diri Terdakwa berawal 3 (hari) berturut-turut di lingkungan Kurri-Kurri sering mendapat teror dari orang yang tidak dikenal sehingga pada malan Rabu, saksi Ramadan melaporkan ke pihak polisi karena malam itu di Dekker/Pos yang berada di Lingkungan Kurri-Kurri Terdakwa berteman hampir kena busur namun laporan saksi Ramadan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian dan kejadian berikutnya  $\pm$  40 meter dari Dekker/Pos ada teman Terdakwa yang terkena parang dan saksi Ramadan melapor kembali namun tetap tidak ditindaklanjuti, atas dasar laporan saksi Ramadan yang tidak direspon tersebut maka saksi Ramadan berteman berinisiatif menjaga diri dengan membuat senjata tajam jenis busur/peluncur untuk berjaga-jaga ada serangan kembali dan pada hari jumat tanggal 16

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 44 dari 52





januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di belakang rumah saksi Ramadan, di Kurri-Kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara saksi Ramadan bersama dengan terdakwa Supriadi alias Buki dan saksi Riswan Als Acong membuat senjata tajam jenis busur yang mana pada waktu itu saksi Riswan Als Acong membuat di belakang rumah saksi Ramadan sebanyak 6 (enam) buah anak busur, sedangkan saksi Ramadan membuat anak busur sekitar  $\pm$  8 (delapan) buah, sementara terdakwa Supriadi Als Buki membuat anak busur sekitar  $\pm$  6 (enam) buah anak busur adapun alat-alat yang dipergunakan oleh saksi Ramadan bersama dengan saksi Riswan Als Acong dan terdakwa Supriadi Als. Buki untuk membuat busur/peluncur tersebut yaitu gulindra (mesin pemotong besi), martil/palu, pisau dan gunting, sementara bahan yang digunakan membuat busur/peluncur yaitu potongan besi, potongan bambu, plastik rontgen, benang, serta tali rapih dan cara Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur tersebut yaitu dengan cara mengambil potongan besi kemudian dipukul dengan menggunakan palu dan tang kemudian ujung besi diruncingkan dengan menggunakan gurindra (alat pemotong besi) kemudian dimasukkan potongan bambu dimana ditengahnya telah dibelah empat dan kemudian dimasukkan plastik ditengah bambu yang telah dibelah dan kemudian di ikat dengan menggunakan benang/karet ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis panah/busur tersebut adalah terbuat dari besi yang ujung bagian depannya runcing sedangkan bagian belakangnya terdapat bambu terikat karet yang diberi plastik sebagai penyeimbang arah, panah/busur tersebut Terdakwa gunakannya untuk menjaga diri karena pemuda dari Desa Balebo dan pemuda dari Desa Kuri-Kuri sering bentrok ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 45 dari 52



Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki panah/busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa Supriadi Alias Buki Bin Isbahu dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Supriadi Alias Buki Bin Isbahu merupakan sosok individu yang sehat jasmani



dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 47 dari 52



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (Peluncur), 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur, 2 (dua) buah tang (Pemotong Besi), 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah martil/palu, 5 (lima) pucuk senjata api rakitan (Papporo), 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur), 5 (lima) buah anak busur/peluncur, 1 (satu) buah ketapel /pelontar anak busur (Peluncur), 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum jadi namun telah diruncingkan, 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali rapih warna kuning, 1 (satu) lembar plastik rontgen yang digunakan untuk sayap busur, 1 (satu) obeng plat, 1 (satu) buah martil/palu, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) bilah pisau ketter, 8 (delapan) buah potongan bambu, 1 (satu) pucut senjata api rakitan jenis papporo, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara yang lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 48 dari 52



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus seorang pelajar ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 49 dari 52



Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Alias BUKI Bin ISBAHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak membuat, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam / senjata penusuk"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (Peluncur) ;
  - 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur ;
  - 2 (dua) buah tang (Pemotong Besi) ;
  - 1 (satu) bilah pisau ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) buah martil/palu ;
  - 5 (lima) pucuk senjata api rakitan (Papporo) ;
  - 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur) ;
  - 5 (lima) buah anak busur/peluncur ;
  - 1 (satu) buah ketapel /pelontar anak busur (Peluncur) ;

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 50 dari 52





- 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum jadi namun telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali raphia warna kuning ;
- 1 (satu) lembar plastik rontgen yang digunakan untuk sayap busur ;
- 1 (satu) buah obeng plat ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 1 (satu) buah gergaji kayu ;
- 1 (satu) bilah pisau ketter ;
- 8 (delapan) buah potongan bambu ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **RABU** tanggal **6 MEI 2015** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 MEI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,

Putusan No. 29/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 51 dari 52



serta dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Masamba serta Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**I. MAHYUDIN, S.H.**

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

Ttd.

**II. RENO HANGGARA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**ANDI UTAMI, S.H.**